



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok. Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/ 22 /TU/2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAYANAN RIR
(RADIODIAGNOSTIK IMAJING DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir maka diperlukan kebijakan pelayanan RIR
b. bahwa untuk maksud pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggara Pelayanan RIR.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang Kebijakan Pelayanan RIR.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019

Direktur

Drg. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 189/ 82 /TU/2019
TANGGAL : 01 April 2019
**TENTANG : KEBIJAKAN PELAYANAN RIR (RADIODIAGNOSTIK IMAJING
DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL) PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Adapun kebijakan pelayanan RIR di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan dan pembuatan foto diajukan oleh dokter dari Unit Rawat Jalan/ Unit Medical Check Up/ Unit Rawat Inap/ Unit Gawat Darurat/ Dokter Luar.
2. Permintaan diajukan kepada Instalasi RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional), dengan melakukan order melalui blangko permintaan foto dan disertai keterangan klinis/ diagnosa klinis.
3. Sebelum dilakukan pemeriksaan RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional), pasien dari poli atau perawat pendamping dari ruangan melakukan proses verifikasi di bagian Pendaftaran (*administration*) radiologi.
4. Pasien harus mendapat informasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan yang memerlukan persiapan khusus, misalnya puasa dan lain-lain.
5. Untuk pasien luar RS, pemeriksaan dapat dilakukan bila pasien terlebih dahulu menyelesaikan proses pembayaran. Untuk pasien rawat Jalan pembayaran dilakukan di kasir. Untuk pasien rawat inap pembayaran dilakukan jika pasien sudah mendapat pesanan pulang dari unit keperawatan.
6. Untuk pemeriksaan tertentu yang memerlukan informed consent, pasien harus diberikan informasi mengenai tujuan, proses dan resiko pemeriksaan yang akan dilakukan dan juga harus mengisi form informed consent yang telah disediakan.
7. Pemeriksaan radiologi yang menggunakan bahan media kontras, dibuatkan jadwal waktu pemeriksaannya (bila diperlukan).
8. Pada jenis pemeriksaan yang memerlukan persiapan khusus, pasien tidak dapat diperiksa langsung, melainkan akan dijadwalkan dan diterangkan tentang persiapan yang dilakukan oleh pasien.
9. Pemeriksaan konvensional tanpa memakai bahan kontras, dapat dilakukan oleh Radiografer setelah berkonsultasi dengan Radiolog.
10. Pemeriksaan konvensional dengan bahan kontras dan pemeriksaan canggih (misalnya CT Scan) dengan dan tanpa bahan kontras dilakukan oleh Radiolog dengan dibantu oleh Radiografer sebagai operator alat, kecuali untuk kasus cito/segera dapat dilakukan oleh Radiografer setelah berkonsultasi dengan Radiolog.
11. Radiolog atau perawat radiologi atas rekomendasi dari Radiolog adalah berwenang menyuntikkan media kontras. Bila yang bersangkutan tidak ada, maka kewenangan diberikan kepada dokter lain berdasarkan tugas dari wadir pelayanan.
12. Pemeriksaan USG dilakukan oleh Radiolog atau dapat juga dilakukan oleh dokter yang telah mendapatkan pelatihan USG, misalnya Dokter ahli ultrasonografi, Spesialis Obgyn atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang bekerja di RS.
13. Ekspertise oleh Dokter Spesialis Radiologi diluar jam kerja karena cito/ segera dikirim menggunakan ambulan kepada Radiolog.
14. Setelah Radiolog membaca foto yang dibuat, jawaban diketik dan ditanda tangani oleh Radiolog.
15. Dalam keadaan cito/ segera, foto-foto dapat dipinjam "basah" (foto yang belum dibaca) dan kemudian dalam waktu 1x24 jam, foto yang dipinjam tersebut harus sudah di baca oleh Radiolog.

16. Setiap Radiografer dan Radiolog yang bekerja pada area radiasi wajib menggunakan TLD (Thermoluminisence Dosemeter) dan mengetahui cara pemakaian dan penyimpanan TLD tersebut.
17. Foto-foto beserta hasil ekspertisanya dapat diambil pada saat yang sama dan untuk kasus cito/ segera harus mendapat prioritas terlebih dahulu.
18. Radiolog bertanggung jawab pada hasil pemeriksaan RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional).
19. Hasil pemeriksaan radiologi dapat didiskusikan oleh dokter yang meminta foto dengan Radiolog.
20. Peralatan RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional) harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Film dan bahan kontras harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Pelayanan RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional) harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
23. Semua petugas radiologi wajib memiliki izin (STR dan SIKR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam melaksanakan tugas, termasuk penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) serta keamanan dan pengendalian infeksi di Instalasi RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional).
25. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, dan menghormati hak pasien.
26. Pelayanan RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional) dilaksanakan 24 jam.
27. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada standar ketenagaan RIR.
28. Setiap petugas wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi.
29. Rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali untuk melaksanakan koordinasi dan evakuasi.
30. Untuk mengatasi keadaan gawat darurat akibat reaksi dari bahan kontras wajib disediakan Obat dan peralatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
31. Pemeliharaan dan QC (Quality Control) alat radiologi dikerjakan secara teratur oleh petugas radiologi dan teknisi alat sesuai dengan ketentuan setiap alat.
32. Sertifikat kalibrasi sebagai bukti pelaksanaan/dokumentasi kalibrasi harus diarsipkan.
33. Peralatan radiologi yang mengalami kerusakan harus segera dilaporkan ke IPSRS untuk dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019

Pt DIREKTUR

Drg. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005